

## **Analisis Kasus Sengketa Tugu Selamat Datang oleh Mal Grand Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

**Glorya Heavennina Blessyah<sup>1</sup> Florencia Lavina Setiawan<sup>2</sup> Nathalie Priscilla<sup>3</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [glorya.205230049@stu.untar.ac.id](mailto:glorya.205230049@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [florencia.205230209@stu.untar.ac.id](mailto:florencia.205230209@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [nathalie.205230212@stu.untar.ac.id](mailto:nathalie.205230212@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Dalam jurnal ini membahas Kasus Sengketa antara ahli waris pencipta Tugu Selamat Datang dengan PT Grand Indonesia. Pada tahun 1962, Tugu Selamat Datang yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia memiliki arti yaitu untuk menyambut para peserta yang dimana saat itu Jakarta menjadi tuan rumah dari Asian Games. Tetapi setelah berakhirnya Asian Games, Tugu Selamat Datang menjadi ikon penyambutan bagi para tamu yang datang ke Pusat Ibu Kota yaitu Jakarta<sup>2</sup>. Setelah itu, PT Grand Indonesia dinilai melanggar hak cipta dikarenakan menggunakan logo Tugu Selamat Datang tanpa adanya izin.

**Kata Kunci:** Sengketa, Izin, Indonesia

### **Abstract**

*Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014. In accordance with statutory provisions. This journal discusses the dispute case between the heirs of the creator of the Selamat Datang Monument and PT Grand Indonesia. In 1962, the Welcome Monument which was located at the Hotel Indonesia Roundabout had the meaning of welcoming the participants when Jakarta was the host of the Asian Games. But after the end of the Asian Games, the Selamat Datang Monument became a welcoming icon for guests who came to the center of the capital city, namely Jakarta. After that, PT Grand Indonesia was deemed to have violated copyright because it used the Tugu Selamat Datang logo without permission.*

**Keywords:** Dispute, Permit, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna sebab memiliki akal dan budi. Hal ini menyatakan bahwa manusia akan menjadi subjek yang berperan besar bagi alam karena dari akal yang dimilikinya, akan tercipta dan terlaksana begitu banyak hal baru sehingga akan berubah pula tatanan hidup masyarakat. Manusia akan menciptakan banyak produk, karya, maupun suatu proses yang dihasilkan dari intelektualnya yang belum pernah ada atau belum pernah diciptakan. Hasil kreativitas intelektual ini kemudian akan menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual bagi si pembuat. Selain itu, si pembuat akan menjadi pencipta dari karya yang telah dibuatnya. Karya yang diciptakan akan menjadi milik dari si pencipta yang bersifat tetap dan eksklusif serta memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis yang dimaksud adalah pencipta memiliki hak untuk menikmati secara eksklusif hasil karyanya. Kekayaan Intelektual masuk dalam Buku Kedua Hukum Perdata yang mengatur mengenai benda. Terdapat dua pembagian hak kebendaan yaitu hak materiil dan hak immaterial. Dalam hal kekayaan intelektual,

<sup>1</sup>Asyhadie, S.H., M.Hum, Zaeni. (2024). Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. hal. 265

<sup>2</sup>Diakses pada 4 Oktober 2024, Pukul 23.03 WIB. <https://www.kompasiana.com/nisrinaa18/655ede7812d50f52ee68a103/makna-dan-fungsi-patung-selamat-datang-di-bundaran-hi-kajian-semiotika-charles-sanders-peirce>

tergolong dalam hak benda immaterial karena sifatnya yang tidak dapat dilihat wujudnya. Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta muncul karena adanya pemikiran atas hasil intelektual manusia yang menghasilkan karya di berbagai bidang. Dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual ini dilindungi oleh hukum. Namun sayangnya, banyak masyarakat yang sering kali tidak mengetahui dan memahami akan hal ini. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa suatu karya tidak dapat diambil/diduplikasi/digunakan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan dari pencipta karya. Tak jarang juga masyarakat yang dengan sengaja menggunakan karya orang lain tanpa persetujuan penciptanya. Maka dari itu, jurnal ini dibuat agar masyarakat dapat lebih memahami lagi mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta serta tidak melanggar peraturan yang telah dibuat dan berlaku.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia? serta apa saja yang Termasuk dalam Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tugu Selamat Datang?

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia serta Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual dan Kronologi Sengketa**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kepemilikan yang diakui secara hukum atas hasil pemikiran, kreasi, dan desain<sup>3</sup>. Hak Kekayaan Intelektual dapat diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomi yang dilindungi hukum. Indonesia telah mengembangkan sistem hukum yang kuat untuk melindungi HKI. Perlindungan ini penting bagi pelaku industri kreatif dan pemilik hak<sup>4</sup>. Terdapat dua jenis sistem perlindungan, yaitu konstitutif dan deklaratif. Dalam sistem konstitutif, pendaftaran memberikan kepastian hukum. Perlindungan HKI di Indonesia dimulai dengan Auteurswet 1912. Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 kemudian menggantikan Auteurswet tersebut<sup>5</sup>. UU ini menciptakan sistem Hak Cipta Nasional yang lebih modern. Kekayaan intelektual terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). copyright merupakan hak pencipta secara otomatis setelah suatu karya tercipta. Hak Cipta timbul sesuai prinsip deklaratif. Hak Cipta memiliki jangkauan yang paling luas karena mencakup beberapa hal yang dilindungi seperti seni, ilmu pengetahuan, maupun sastra.
2. Merek dagang (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016). Merek merupakan segala sesuatu nama, gambar, kata, angka, huruf, susunan angka, susunan huruf, susunan warna atau gabungan dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini kemudian menjadi perbedaan dalam kegiatan usaha. Terdapat tiga pembagian merek yaitu merek dagang, kolektif, dan jasa.
3. Paten (Undang-Undang No. 13 Tahun 2016). Paten merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh inventor atau penemu atas hasil temuannya (invensi) dalam bidang teknologi yang diberikan oleh negara. Paten ini diberikan agar dalam jangka waktu tertentu, inventor dapat memberikan perizinan pada pihak lain untuk melakukan invensi tersebut atau bisa juga ia lakukan sendiri.
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang No. 32 Tahun 2000). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan sebuah desain peletakan yang dibuat secara tiga dimensi berisi sebuah produk baik yang sudah jadi maupun setengah jadi. Dimana dalam satu produk ini,

<sup>3</sup>Asyhadie, S.H., M.Hum, Zaeni. (2024). Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. hal. 239

<sup>4</sup>Kememparekraf/Baparekraf RI, diakses pada 5 Oktober 2024 Pukul 17.45 WIB.

<sup>5</sup><https://e-journal.uajy.ac.id/6573/2/MIH201992.pdf>

terdapat berbagai elemen yang saling berkaitan dan terdapat setidaknya 1 elemen yang merupakan elemen aktif.

5. Desain Industri (Undang-Undang No. 31 Tahun 2000). Desain Industri adalah sebuah karya yang berkaitan dengan bentuk, konfigurasi, atau komposisi warna dan garis. Desain Industri dapat berupa karya dua dimensi maupun tiga dimensi. Kreasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk pola-pola karena menghasilkan suatu kesan yang estetis yang digunakan untuk memproduksi barang, produk industri, atau kerajinan tangan.
6. Rahasia Dagang (Undang-Undang No. 30 Tahun 2000). Rahasia Dagang adalah segala informasi terkait usaha yang tidak disebarluaskan kepada khalayak umum. Rahasia dagang bisa di berbagai bidang misalnya teknologi maupun bisnis. Terdapat nilai jual pada Rahasia Dagang karena menjadi kunci dalam menjalankan usaha sehingga perlu dijaga kerahasiaannya oleh pemilik usaha.
7. Indikasi Geografis (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016). Indikasi geografis adalah tanda yang diberikan untuk membedakan asal daerah suatu barang dan/atau produk lain yang termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi kedua faktor. Faktor-faktor ini kemudian akan memberikan reputasi, karakteristik, dan kualitas terhadap produk dan/barang yang dihasilkan.

Dalam kasus ini, terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta. Dimana pihak Mal Grand Indonesia menggunakan Tugu Selamat Datang sebagai logo Mal. Sebenarnya, menggunakan suatu objek untuk dijadikan logo merupakan hal yang diperbolehkan. Dengan catatan bahwa pembuat logo telah terlebih dahulu meminta izin dan memenuhi segala persyaratan lainnya untuk menggunakan objek tersebut sebagai logo. Tugu Selamat Datang merupakan salah satu Tugu yang terdapat di Jakarta yang dibuat sebagai simbol penyambutan bagi orang yang mengunjungi Kota Jakarta.

### **Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tugu Selamat Datang**

Kata "waris" dapat diartikan "yang tinggal". Dengan demikian, kata "waris" mengacu pada individu-individu yang berhak mendapatkan kekayaan yang telah diberikan oleh orang yang sudah wafat. Dan biasanya disebut dengan "ahli waris". Buku Kedua Bab XII KUHPerduta telah mengatur mengenai pewarisan yang berkaitan dengan kematian. Di dalam Pasal 830 hingga Pasal 873 KUHPerduta telah mengatur ketentuan ini dalam Pasal 833 KUHPerduta. Warisan yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah adalah hal paling penting bagi semua orang ketika seseorang meninggal dunia. Pewaris juga dapat mewarisi hak cipta, berdasarkan pasal 833 KUHPerduta. Namun, KUHPerduta tidak mengatur lebih khusus mengenai pewarisan terhadap hak cipta. Hak cipta juga dapat diberikan kepada ahli waris sebagai harta benda. Pasal 499 KUHPerduta, merupakan inti sistem hukum benda yang mengatur HKI. Oleh karena itu, para ahli waris dari Alm. Henk Ngantung memiliki hak untuk mengajukan somasi sampai ada gugatan atas hak cipta terhadap sketsa Tugu Selamat Datang. Dengan demikian, Jurnal ini membahas salah satu kasus pelanggaran hak cipta terhadap sketsa dari Tugu Selamat Datang. Bahkan, Para ahli waris telah menggugat PT. Grand Indonesia atas pelanggaran hak. Gugatan tersebut diajukan pada tahun 2020. Isi dari gugatan tersebut pada pokoknya menggugat PT. Grand Indonesia karena melanggar hak cipta Tugu ciptaan Alm. Henk Ngantung yaitu Tugu Selamat Datang yang berada di Jakarta Pusat. Kemudian, di tanggal 20 Mei 2020, para ahli waris dari Alm. Henk Ngantung juga mengirimkan surat somasi atau teguran kepada PT. Grand Indonesia dengan tujuan meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- per tahun (satu miliar rupiah per tahun) terhadap pelanggaran hak ekonomi pemilik hak dari

<sup>6</sup>Kitab Undang Undang Hukum Perdata

pembuatan sketsa Tugu Selamat Datang yang digambarkan dengan logo Grand Mall Indonesia. PT. Grand Indonesia kemudian menanggapi surat somasi tersebut dan menyatakan bahwa, PT. Grand Indonesia menolak untuk mengakui hak cipta tersebut.

Meskipun PT. Grand Indonesia juga mendaftarkan sebuah logo yang serupa dengan Tugu Selamat Datang di 2004, tetapi menurut UUHC, pencipta memiliki hak cipta hanya setelah ide tersebut dibuat dalam bentuk yang nyata, yang berarti Tugu Selamat Datang diberi perlindungan atas hak cipta sejak tahun 1962. Dengan demikian, meskipun Henk Ngantung telah wafat di tahun 1991, akan tetapi Sketsa yang telah dibuat oleh beliau masih dilindungi oleh hukum, yang berarti PT Grand Indonesia sudah melakukan pelanggaran terhadap Hak cipta. Untuk kepentingan Asian Games, sketsa dan patung tugu selamat datang hanya milik negara. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran logo dari Mal Grand Indonesia diduga sebanding dengan Tugu Selamat Datang. Tugu Selamat Datang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena karya tersebut benar-benar ada.

## **KESIMPULAN**

Hak Kekayaan Intelektual sebagai perlindungan badan hukum yang memiliki peran penting bagi penghasil kreasi serta memberikan kepastian hukum bagi para pencipta kreasi ataupun desain. Sistem perlindungan HKI mencakup beberapa jenis, diantaranya yaitu Hak Cipta, Merek Dagang, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan juga Indikasi Geografis dengan masing masing karakteristik serta mekanisme perlindungan yang berbeda. Kasus yang dibahas dalam jurnal ini terkait penggunaan Tugu Selamat Datang yang berada di Jakarta Pusat yang dimana tugu ini digunakan oleh Mal Grand Indonesia sebagai logo atau merek dari mal itu sendiri. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa pentingnya untuk pemenuhan izin serta persyaratan hukum dalam menggunakan objek atau simbol yang dilindungi. Perlindungan HKI juga tidak berfokus menjaga hak miliknya tapi bertujuan mendorong inovasi serta kreativitas. Perlindungan hukum mengenai hak kekayaan intelektual dari tugu selamat datang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Hak cipta. Di dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst dikatakan bahwa PT. Grand Indonesia telah terbukti melakukan plagiasi terhadap Tugu Selamat Datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Fajar A., Dll, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2016), 7-9.
- Apriono Alwido, Jeane Neltje Saly, "Kajian Hukum Hak Cipta Terkait dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia Berdasarkan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020)". *Unes Law Review*, Vol.6 No.1 (September, 2023), 2008-2009.
- Apriono Alwido, Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh Grand Mall Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020). *Rio Law Jurnal*, Vol. 4 No 1 (Februari- Juli, 2024), 115, 116, 120.
- Asyhadie, S.H., M.Hum, Zaeni. (2024). *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. hal. 265
- Devega R. Kilanta, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3 (2017)

- Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, Oktora Tri Wanida. "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 31 No.1, (Januari 2022), 66-74.
- DK, Tiyas Maheni., Prastiwinarti, Wiwi, Anggarini, Anggi, "Analisis Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksinya Menurut Undang-Undang Hak cipta Nomor 29 Tahun 2002 Terhadap Karya Desain Mahasiswa Desain Grafis". *Jurnal Epigram*. Vol. 11 No. (Oktober, 2014), 103-114.
- Eko Rial Nugroho, Wahyu Priyanka NP, "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 3 No. 2 (2020)
- Eriyan Rahmadani Dianova, "Perlindungan Hukum Hki Di Indonesia (Studi Kasus Plagiarisme Sketsa Karya Seni 3d Tugu Selamat Datang). *Jurnal Multilingual*, Vol. 4 No.2 (2024), 157
- Fandy Ahmad, Djuwityastuti, "Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek Dan Hak Cipta", *Jurnal Privat Law*, Vol. 7 No. 1 (Januari- Juni, 2019).
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Lia - Listiana, Yuniar - Rahmatiar, Muhamad - Abas, "Legal Consequences Of Violations Of Economic Rights Based On Law Number 28 Of 2014 Concerning Copyright In Disputes Over The "Welcome Monument" Sketch On The Pt Logo. Grand Indonesia(Study Decision Number 35/Pdt.Sus-Hak Copyright/2020/Pn Niaga Jkt.Pst)", *Pena Justisia*, Vol. 33(3)
- Lia Listiana, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Sengketa Sketsa "Tugu Selamat Datang" Pada Logo PT. Grand Indonesia (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)". *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Vol. 22 No. 3 (2023)
- Lopes, Fransin Miranda. (2013). "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 1 No.2 (April-Juni, 2013).
- Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6 No. 2 (2018)
- Moody Rizqy Syailendra Putra, Theresia Yunita, Tidelstein Mayvians, "Juridical Review of Copyright Infringement Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Case Study of Decision Number 338/Pdt.G./2020/PN. Jkt. Pst Year 2022)", Vol. 2 No.2 (2023)
- Muchtar A.H. Labetubun, Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Sasi*, Vol.22 No.2 (Juli - Desember, 2016), 7.
- Nurul Anisa Kusumawardani, Yoyo Arifardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Pengalihan Hak Ciptaan Sketsa/Gambar Tugu Selamat Datang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol.3 No.1 (Desember, 2023), 7.
- Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst., Hal. 4
- Sandra Gloria Satriani & R. Rahaditya, "Perlindungan Hak Cipta Tugu Selamat Datang (Studi Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn Niaga Jkt. Pst.". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2022), 482-484.
- Saptono, Hendro, Dkk, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Pada Logo Pt. Grand Indonesia (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst).- 023 DG 2022", *Jurnal Universitas Diponegoro*, (2022).
- Shilvia Rahayu Safitri, "Analisis Pelanggaran Hak Cipta Oleh Mall Grand Indonesia Yang Menggunakan Sketsa Tugu Selamat Datang Sebagai Logo Mall Berdasarkan Pasal 1 Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Journal Of Law and Nation*, Vol. 3 No. 2 (Mei, 2024), 447;449-450.

- Sigit Wibowo, "Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta(Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn Niaga Jkt.Ps)". Jurnal Hukum Cakara Justitia, Vol.4 No.1 (Mei 2024), 65
- Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam". Jurnal Wawasan Hukum, Vol.34 No.1, (Februari, 2016), 69
- Temmy Wijaya, Diky Zehru Zain & Khairul Anam, "Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Sistem Hukum Nasional", Universitas Nurul Jadid Paiton.
- Undang - Undang No.20 Tahun 2016
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Wilson Fernando, Gunardi Lie, "Analisis mengenai Kasus Sengketa Logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia". Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2024), 397;400
- Wiwin W Windiantina, dkk, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat", Jurnal Universitas Pamulang. Vol. 1 No. 1 (2022).
- Yunita Afianti, Rakhmita Desmayanti, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Sketsa Dan Patung "Tugu Selamat Datang" Berdasarkan UUHC". Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 1 (2022), 232